

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk penugasan pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan pemerintahan. Kemudian bahwa desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang.

Menurut pasal 1 undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa” <http://www.hukumonline.com/>, diunduh pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 21.30 WIB.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten / kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, Berbeda dengan kelurahan desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.²

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.³

Paradigma pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan sejumlah perubahan. Salah satu perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa adalah dipisahkannya

² Ryas Rasyid, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 4.

³ Ryas Rasyid, *Memahami Ilmu Pemerintahan*,... h. 5.

secara tegas antara institusi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴

Pemisahan secara tegas kedua institusi tersebut menandai dimulainya sistem pemerintahan desa yang dipandang lebih demokratis terutama dibanding dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa karena dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa sehingga posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat kuat karena mengawasi pemerintahan Desa. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BPD yang begitu luas telah menempatkan BPD sebagai lembaga yang terpisah dengan Pemerintahan Desa sehingga dapat membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi yang akan menempati posisi penentu dengan fungsi yang dimilikinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Peraturan Desa, dan setiap keputusan Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.⁵

Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangkut tingkat kompetensi anggotanya dalam menjalankan fungsinya dan tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan

⁴ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), h. 13.

⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 “Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004” <http://www.hukumonline.com/>, diunduh pada tanggal 21 Februari 2016, pukul 21.30 WIB.

Desa masih rendah sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan, dan yang kedua adalah kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai alat oleh anggotanya untuk memperoleh sumber daya politik dan ekonomi yang ada di desa, hal ini diperkuat adanya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.⁶

Kemudian jika dikaitkan dengan peran BPD sebagai suatu wadah yang menampung aspirasi sekaligus merumuskan peraturan masyarakat hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hal ini juga berlaku bagi kepala desa sebagai mitra kerja BPD dalam merumuskan sekaligus mengesahkan peraturan desa, hendaknya mampu mengakomodir semua aspirasi dan nilai-nilai (kearifan lokal) masyarakat adat sehingga nantinya semua peraturan tersebut bisa efektif di tengah-tengah masyarakat yang cenderung heterogen.⁷

Demikian juga halnya dengan pemerintahan desa, sebagai perangkat desa jika hendak melakukan perbuatan hukum tentunya harus menggindahkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sehingga dalam perjalanannya tidak ada penolakan dari masyarakat. Anggota BPD pun harus demikian dalam merumuskan peraturan desa tentunya harus dibarengi dengan kemampuan menelaah problema dan

⁶ Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*, (Jakarta: CV Rajawali, 2005), h. 32.

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 10.

kemajemukan masyarakat, sehingga dalam pembuatan peraturan-peraturan tersebut nantinya tidak terjadi kesenjangan sosial. Hal yang tidak kalah pentingnya di sini adalah jangan sampai seorang pemangku jabatan pemerintahan menyalahgunakan wewenangnya, baik itu dalam hal pembuatan peraturan desa, dan terlebih lagi bagaimana menjadi seorang pengurus BPD yang benar-benar menjadi figur publik.⁸

Berkenaan dengan fungsi serta tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Cigelam, BPD sebagai lembaga pemerintah desa yang perannya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakatnya dalam menjalankan urusan pemerintahan tentunya harus berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga nantinya tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang.

Peraturan yang diputuskan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Cigelam tentang peraturan desa (Perdes), berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dikarenakan peraturan yang secara langsung berkaitan dengan warga adalah keputusan untuk menggarap lahan pertanian (sawah). Karena itulah tugas serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mayoritas adalah petani.

Berdasarkan wilayah yang didominasi dengan daerah persawahan, Desa Cigelam memiliki banyak sawah yang dipunya desa dengan masyarakat sebagai penggarap. Diantara sawah yang dimiliki oleh pemerintah desa Cigelam adalah Sawah Bengkok, Sawah Titisara, dan Sawah Kejaroran. Sawah-sawah ini merupakan

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006). h. 12.

inkam atau pendapatan asli daerah Cigelam yang utama dan pertama sebelum bantuan dari pemerintah pusat.⁹

Dengan pendapatan daerah dan bantuan dari pemerintah seharusnya Desa Cigelam menjadi desa yang maju dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di wilayah kecamatan Ciruas, namun karena kebijakan dan tata cara pengelolaan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak berpandangan kedepan masyarakat desa Cigelam masih banyak tertinggal dari desa-desa yang lain. Sebagai contoh bentuk ketertinggalan desa Cigelam dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial.

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan merupakan dampak dari kurangnya perhatian pemerintah desa dalam mengelola wilayahnya. Sedangkan para aparatur desa Cigelam merupakan pilihan pemimpin desa, dan pemimpin desa dipilih oleh masyarakat. Semestinya para aparatur desa tau dan mengerti tentang potensi daerahnya dan mampu mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemajuan zaman.

Hal ini merupakan tanggungjawab dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menyeleksi, memilih, dan memberikan aspirasi masyarakat dalam membentuk aparatur desa. BPD juga bertanggungjawab dalam kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam mengatur, mengelola serta menjalankan roda pemerintahan desa. Inilah bentuk tanggungjawab dan fungsi yang kurang berjalan sebagai mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

⁹ Ali Ahmad, Kepala Desa Cigelam Kec. Ciruas Kab. Serang, wawancara dengan penulis di Kantor Desa. pada tanggal 20 Februari 2016.

Adapun fungsi dan tanggungjawab BPD desa Cigelam yang kurang berjalan efektif dalam membantu dan mengawasi pemerintah desa Cigelam yaitu: (1) kurangnya partisipasi dalam kebijakan yang diambil oleh kepala desa, (2) kurang berperan dalam setiap program yang berjalan di desa, (3) tidak berjalannya pengawasan pada kebijakan yang dilaksanakan, (4) kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat dalam memberikan pendapat, (5) antara aparatur pemerintah dengan anggota BPD tidak saling mendukung, dan (6) anggota BPD bukan terdiri dari orang-orang yang berpendidikan.

Banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lainnya.

Latar belakang pandangan tersebut, menimbulkan permasalahan yang dapat dikaji yaitu: Bagaimanakah mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa? Sejauhmana efektifitas Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra dan pengawas dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa? Dan Apa yang menjadi kendala-kendala

dalam efektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa.

Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dibuat dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul skripsi: *“Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014”* dengan lokasi penelitian di Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan studi di Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Cigelam?
2. Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigelam dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam dalam implementasi Undang-Undang?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Cigelam.
- b. Untuk mengetahui kendala efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam dalam implementasi Undang-Undang.

E. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana pengetahuan di bidang akademik mengenai efektifitas badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terlebih khusus mengenai efektifitas BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai fokus disiplin Ilmu pemerintahan.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing, dan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan perenungan bagi pihak-pihak terkait untuk peningkatan mengefektifkan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti. Adapun literatur karya ilmiah tersebut diantaranya:

Skripsi atas nama Muhammad Ikhwanudin, dengan judul skripsi “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa” studi di Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang. Dalam skripsi ini dibahas mengenai fungsi BPD sebagai penetap peraturan desa (Perdes) bersama Kepala Desa, serta menerangkan kendala-kendala BPD dalam menetapkan peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari tahapan-tahapan yang dibuat oleh BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Skripsi atas nama Ridwan Budiman, dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa,¹⁰ skripsi ini membahas tentang otonomi desa dalam menata sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Hasil penelitian menerangkan bahwa peran Badan

¹⁰ “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, <https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2011/11/skripsi-Peranan-Badan-Permusyawaratan-Desa.html>! diunduh pada tanggal 29 Oktober 2016, pukul 13.30 WIB.

Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan dalam menetapkan peraturan desa agar sesuai dengan keinginan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. dengan tujuan penetapan peraturan desa tersebut mengarah pada pembangunan desa yang lebih baik.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan otonomi desa salah satu agenda pokok yang hendak dilaksanakan adalah suatu reformasi birokrasi. Saat ini setiap desa memiliki hak untuk memiliki kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya, memerlukan suatu birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian di masa kini dan akan datang. Dengan penerapan otonomi desa yang mengedepankan desentralisasi dan demokrasi, sangat besar harapan digantungkan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan akuntabilitasnya dengan mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada masyarakat.¹¹

Dalam salah satu prinsip pelaksanaan otonomi desa yaitu dilaksanakannya otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ...* h. 54.

karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.¹²

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya dan tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Pemerintah desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.¹³

¹² Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*,... h. 80.

¹³ Purnama Hady, *Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lombok Timur*, Fakultas Hukum,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan sebagai penyelenggara peraturan per-undang-undangan tersebut dinyatakan dalam pasal 1:¹⁴

Ayat 2: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ayat 3: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Ayat 4: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan

Universitas Mataram, 2010, h. 58, <http://kumpulan-tesis-fakultas-hukum./02/11/2007/.html> , diunduh pada 25 Februari 2016.

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” <http://www.hukumonline.com/>, ...

yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan desa berfungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa¹⁵

Fungsi BPD yang tercantum dalam Peraturan di atas yaitu menetapkan Peraturan Desa. Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa BPD berkedudukan sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa. Yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas Peraturan Desa yang ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Anggota BPD pun harus demikian dalam merumuskan peraturan desa tentunya harus dibarengi dengan kemampuan menelaah problema dan kemajemukan masyarakat, sehingga dalam pembuatan peraturan-peraturan tersebut nantinya tidak terjadi kesenjangan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” <http://www.hukumonline.com/>, ...

untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa. Peraturan dibuat dengan tujuan agar hidup dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁶ Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi, yaitu penelitian hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.¹⁷

Menurut Sugiyono, dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif” mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁸

¹⁶ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 33.

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian survey artinya penulis mencari informasi secara langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis rumuskan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Tenik yang digunakan oleh penulis dalam hal pengumpulan data penelitian sesuai dengan studi survey dan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan Interview sebagai berikut wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat doknstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data di lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu *indept interview* atau wawancara secara mendalam dengan sumber data dan informan yang menguasai dan memahami data mendalam dimaksudkan agar peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat dilakukan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

2) Observasi

Observasi atau lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,

¹⁹ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*,... h. 72.

kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.²⁰ Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori digunakan langsung (*theory in use*), dan sudut pandang informan yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau survey.²¹

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln di buku Moleong, dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya perundangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisisnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.²²

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pralapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif dalam analisa data kualitatif dipakai untuk menganalisa data selama di lapangan.

Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif dalam Moleong buku yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” menjelaskan: “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

²⁰ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h. 126.

²¹ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h. 127.

²² Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h. 126.

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.²³

Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi diteliti. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif dalam analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data selama di lapangan.

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif” menyatakan, bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian. Kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi dasar penelitian yang telah dibuat sesuai dengan data yang ada atau tidak.

²³ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.... h. 218.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 89.

Teknik dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Milles dan Huberman dalam Maleong, dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

2) Penyajian data (*data display*)

Langkah penting selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3) Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan.

²⁵ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*... h. 248.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah; fokus penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu yang relevan; kerangka pemikiran; metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kondisi objektif dan lokasi penelitian, yang berisikan tentang: letak geografis desa Cigelam; visi dan misi Badan Permusyawaratan Desa Cigelam; struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Cigelam; dan keadaan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Cigelam.

Bab tiga, BPD dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang: otonomi desa; pemerintah desa; yang memuat pengertian desa, pengertian pemerintah desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); yang memuat pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), persyaratan pembentukan BPD, fungsi dan wewenang BPD, faktor-faktor yang mempengaruhi tupoksi BPD, dan pasal-pasal yang berkaitan mengenai pembahasan BPD; dan efektivitas; yang memuat pengertian efektivitas, dan ukuran efektivitas.

Bab empat, analisis efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Cigelam Kec. Ciruas Kab. Serang yang mencakup tentang: analisis efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Cigelam Kec. Ciruas Kab. Serang; Faktor

Penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang; dan interpretasi hasil penelitian.

Bab lima, yang mana laporan penelitian skripsi ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.